



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : AMRIL HUSEIN
Tempat Lahir : Malibu
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1994
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Malibu, Ds. Malaka, Kec. Pamenang, Kab. Lombok Utara, NTB
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KM Sumber Rejeki 02

- 2 Nama Lengkap : I WAYAN MERTA
Tempat Lahir : Bebayu
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Br. Dinas Bebayu, Ds. Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 78/ Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 15 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp tanggal 16 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Para Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. AMRIL HUSEIN dan terdakwa 2. I WAYAN MERTA** terbukti melakukan tindak pidana "**barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 (setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari areal asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan ; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina)**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. AMRIL HUSEIN dan terdakwa 2. I WAYAN MERTA** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 62 (enam puluh dua) box berisi ayam 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) ekor unggas ayam,
Dikembalikan kepada terdakwa 2. I WAYAN MERTA
 - 1 (satu) unit KM Sumber Rejeki 02,
 - 1 (satu) lembar pas kecil KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.4/332/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014
 - 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.12/396/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014.
Dikembalikan kepada terdakwa 1. AMRIL HUSEIN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebarkan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **AMRIL HUSEN** dan terdakwa 2. **I WAYAN MERTA** pada hari **Selasa tanggal 30 Agustus 2016** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di di Kapal Sumber Rejeki 02 di Perairan Dusun Bebayu Desa Labasari Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja melakukan pelanggaran Pasal 6 (setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina , hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari areal asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan , ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 di perairan Dusun Bebayu, Desayu, Desa Labasari Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan KM Sumber Rejeko 02 mengangkut ayam sebanyak 62 (enam puluh dua) box berisi 1.169 (seribu seratus enam puluh Sembilan) ekor unggas ayam yang diambil dari Karangasem Bali dan diangkut dengan tujuan menuju Lombok.
- Bahwa dalam mengangkut unggas ayam tersebut terdakwa 1. AMRIL HUSEN mendapatkan ongkos sekali angkut sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari pemilik unggas ayam yaitu Pak Is (DPO), dan terdakwa 1. AMRIL HUSEN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadik
sudah 2 (dua) kali mengangkut unggas ayam milik Pak IS dari Karangasem menuju Lombok.

- Bahwa yang mengurus pembelian unggas ayam selama di Karangasem adalah terdakwa 2. I WAYAN MERTA, sedangkan pemiliknya Pak IS hanya menunggu sampai unggas ayam yang dikirim tersebut sampai di Lombok .
- Bahwa para terdakwa dalam mengangkut unggas ayam sebanyak 62 (enam puluh dua) box berisi 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat Karantina.
- Bahwa para terdakwa dalam mengangkut unggas ayam sebanyak 62 (enam puluh dua) box berisi 1.169 (seribu enam seratus enam puluh Sembilan) dari perairan Dusun Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ke Lombok tersebut tidak sesuai dengan tempat pemasukan/pengeluaran hewan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam Permen Nomor 44 Tahun 2014, untuk daerah Bali tempat pemasukan/pengeluaran hewan telah ditentukan yaitu Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Padang Bay, Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Ngurah Raid an Pelabuhan Sangsit

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **AMRIL HUSEN** dan terdakwa 2. **I WAYAN MERTA** pada hari **Selasa tanggal 30 Agustus 2016** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di di Kapal Sumber Rejeki 02 di Perairan Dusun Bebayu Desa Labasari Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran Pasal 6 (setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari areal asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina), perbuatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama dan ukuran terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 di perairan Dusun Bebayu, Desayu, Desa Labasari Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan KM Sumber Rejeko 02 mengangkut ayam sebanyak 62 (enam puluh dua) box berisi 1.169 (seribu seratus enam puluh Sembilan) ekor unggas ayam yang diambil dari Karangasem Bali dan diangkut dengan tujuan menuju Lombok.
- Bahwa dalam mengangkut unggas ayam tersebut terdakwa 1. AMRIL HUSEN mendapatkan ongkos sekali angkut sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari pemilik unggas ayam yaitu Pak Is (DPO), dan terdakwa 1. AMRIL HUSEN sudah 2 (dua) kali mengangkut unggas ayam milik Pak IS dari Karangasem menuju Lombok.
- Bahwa yang mengurus pembelian unggas ayam selama di Karangasem adalah terdakwa 2. I WAYAN MERTA, sedangkan pemiliknya Pak IS hanya menunggu sampai unggas ayam yang dikirim tersebut sampai di Lombok .
- Bahwa para terdakwa dalam mengangkut unggas ayam sebanyak 62 (enam puluh dua) box berisi 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat Karantina.
- Bahwa para terdakwa dalam mengangkut unggas ayam sebanyak 62 (enam puluh dua) box berisi 1.169 (seribu enam seratus enam puluh Sembilan) dari perairan Dusun Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ke Lombok tersebut tidak sesuai dengan tempat pemasukan/pengeluaran hewan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam Permen Nomor 44 Tahun 2014, untuk daerah Bali tempat pemasukan/pengeluaran hewan telah ditentukan yaitu Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Padang Bay, Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Ngurah Raid an Pelabuhan Sangsit

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (2) Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ZAINAL ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan kapten kapal KM Sumber Rejeki 2 dan saksi sebagai ABK yang bertugas menaikkan dan menurunkan muatan;
- Bahwa saat kejadian kapal KM Sumber rejeki 2 hendak mengangkut ayam merah apkiran dari pelabuhan Bebayu Abang Karangasem bali menuju ke Lombok;
- Bahwa saat kejadian KM Sumber rejeki 2 membawa 62 box ayam berisi 1178 ekor ayam dan masing-masing box berisi 19 ekor ayam;
- Bahwa untuk menaikkan dan menurunkan ayam saksi diberi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI I KETUT SUDA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi mengangkut ayam yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 wita saksi dihubungi oleh I Wayan Merta untuk memasukkan ayam apkiran/ sudah tidak bisa bertelur kedalam keranjang;
- Bahwa untuk menaikkan ayam, saksi diberi upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saat itu ayam-ayam yang disita sebanyak 62 box, dan sudah diangkut truck polisi dan sudah dimusnahkan di Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI I KOMANG ARIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah ditangkapnya para terdakwa dan kapal Sumber rejeki 2 yang dinahkodai oleh Amril Husein di pantai Bebayu, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem yang mengangkut 62 (enam puluh dua) keranjang yang berisi ayam bertelur;
- Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wita di pantai Bebayu, desa labasari kec. Abang kab. Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan KM Sumber Rejeki 02 sedang memuat ayam sebanyak 62 (enam puluh dua) box, yang 53 (lima puluh tiga) box sudah diatas akapal, sedangkan 9 (sembilan) box lagi masih berada di pantai dan rencananya ayam-ayam tersebut akan diangkut ke Lombok namun ayam-ayam tersebut tidak disertai dengan surat kesehatan (sertifikat kesehatan)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

DRH. I GAA SUWARMINIWATI, MP, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan yaitu :
 - Huruf a dilengkapi dengan sertifikat dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan hewan, ikan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
 - Huruf b melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
 - Huruf c dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa sertifikat kesehatan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di daerah asal pengeluaran, selanjutnya tempat pemasukan dan pengeluaran yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian Nomor 44 tahun 2014 tentang tempat-tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Bahwa tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran hewan yang sudah ditetapkan di Bali yaitu di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Padang Bai, Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Ngurah Rai dan pelabuhan Sangsit.
- Bahwa yang dimaksud area adalah area dari satu provinsi ke provinsi lain atau dari satu pulau ke pulau lain didalam satu wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa tidak diperbolehkan pengiriman hewan yang tidak dilengkapi surat karantina, dimana pengirimannya tidak melalui tempat-tempat pengeluaran dan pemasukan yang sudah ditetapkan di Bali berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c dan pasal 9 ayat 1.
- Bahwa yang dimaksud dengan sertifikat kesehatan/surat karantina , dan bagaimana persyaratan pengurusan dan pembuatan setifikat kesehatan atau surat karantina hewan yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina setelah semua persyaratan karantina di penuhi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi selanjutnya persyaratan dan pengurusan sertifikat karantina kesehatan membawa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. AMRIL HUSEIN dan terdakwa 2. I WAYAN MERTA melanggar Pasal 6 yo pasal 9 yo pasal 31 UURI No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal, tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AMRIL HUSEIN

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di perairan Dusun Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Terdakwa adalah kapten Kapal Sumber rejeki 2, yang saat diperiksa oleh Polisi sedang menaikkan 62 (enam puluh dua) box yang setiap boxnya berisi 19 (sembilan belas) ekor ayam, dimana ayam tersebut merupakan ayam apkiran/ sudah tidak bisa bertelur lagi ;
- Bahwa rencananya ayam-ayam tersebut akan diangkut ke Lombok namun ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan surat kesehatan karantina dari pihak berwenang.
- Bahwa pemilik ayam-ayam tersebut adalah BAPAK IS, sedangkan KM Sumber Rejeki 02 hanya di carter oleh Bapak IS untuk mengangkut ayam dari Karangasem menuju Lombok Utara, dimana ongkos yang diberikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Wayan Merta yang bertugas yang mengurus tentang keberangkatan ayam –ayam tersebut dari Karangasem menuju Lombok
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

II.Terdakwa I WAYAN MERTA

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di perairan Dusun Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saat kapal Sumber Rejeki 2 diperiksa ditemukan ayam sebanyak 1170 (seribu seratus tujuh puluh) ekor yang dimasukkan ke dalam box sebanyak 62 (enam puluh dua)buah, dimana harga per ekornya Rp. 41. 000,- (empat puluh satu ribu rupiah) jadi totalnya sebanyak Rp. 47. 970.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- Bahwa ayam-ayam tersebut akan dikirim ke lombok utara dan pemiliknya adalah PAK IS sedangkan Terdakwa bertugas mendapatkan ayam-ayam tersebut dengan cara membeli ke PAK MENDRA yang beralamat di seraya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan surat kesehatan karantina dari pihak berwenang.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 62 (enam puluh dua) box berisi ayam 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) ekor unggas ayam,
- 1 (satu) unit KM Sumber Rejeki 02,
- 1 (satu) lembar pas kecil KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.4/332/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014
- 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.12/396/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di perairan Dusun Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Terdakwa Amril Husein adalah kapten Kapal Sumber rejeki 2, yang saat diperiksa oleh Polisi sedang menaikkan 62 (enam puluh dua) box yang setiap boxnya berisi 19 (sembilan belas) ekor ayam, dimana ayam-ayam tersebut merupakan ayam apkiran/ sudah tidak bisa bertelur lagi ;
- Bahwa rencananya ayam-ayam tersebut akan diangkut ke Lombok namun ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan surat kesehatan karantina dari pihak berwenang.
- Bahwa pemilik ayam-ayam tersebut adalah BAPAK IS, sedangkan KM Sumber Rejeki 02 hanya di carter oleh Bapak IS untuk mengangkut ayam dari Karangasem menuju Lombok Utara, dimana ongkos yang diberikan oleh pak Is kepada Terdakwa Amril Husein adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Wayan Merta yang bertugas mencari ayam-ayam apkiran dengan cara membeli ke PAK MENDRA yang beralamat di Seraya, dimana harga per ekornya Rp. 41. 000,- (empat puluh satu ribu rupiah) jadi totalnya sebanyak Rp. 47. 970.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Wayan Merta juga bertugas mengurus tentang keberangkatan ayam –ayam tersebut dari Karangasem menuju Lombok;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 6 UU RI No. 16 Tahun 1992, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang Karantina Hewan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 (setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari areal asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan ; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina).

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terdakwa I. AMRIL HUSEIN dan terdakwa II I WAYAN MERTA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Para Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Para Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Para Terdakwa tidak cacat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
jiwan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Para
Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 (setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari areal asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan ; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi ZAINAL ABIDIN, saksi I KETUT SUDA, saksi I KOMANG ARIANTO dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di perairan Dusun Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dimana Terdakwa Amril Husein adalah kapten Kapal Sumber rejeki 2, yang saat diperiksa oleh Polisi sedang menaikkan 62 (enam puluh dua) box yang setiap boxnya berisi 19 (sembilan belas) ekor ayam, dimana ayam-ayam tersebut merupakan ayam apkiran/ sudah tidak bisa bertelur lagi dan rencananya ayam-ayam tersebut akan diangkut ke Lombok namun ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan surat kesehatan karantina dari pihak berwenang dimana ayam-ayam tersebut merupakan milik dari BAPAK IS, sedangkan KM Sumber Rejeki 02 hanya di carter oleh Bapak IS untuk mengangkut ayam dari Karangasem menuju Lombok Utara, dimana ongkos yang diberikan oleh pak Is kepada Terdakwa Amril Husein adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa I Wayan Merta yang bertugas mencari ayam-ayam apkiran dengan cara membeli ke PAK MENDRA yang beralamat di Seraya, dimana harga per ekornya Rp. 41. 000,- (empat puluh satu ribu rupiah) jadi totalnya sebanyak Rp. 47. 970.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Wayan Merta;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli DRH. I GAA SUWARMINIWATI, MP yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan pengiriman hewan yang tidak dilengkapi surat karantina, dimana pengirimannya tidak melalui tempat-tempat pengeluaran dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah ditetapkan di Bali berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c dan pasal 9 ayat 1 dimana tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran hewan yang sudah ditetapkan di Bali yaitu di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Padang Bai, Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Ngurah Rai dan pelabuhan Sangsit sedangkan yang dimaksud dengan sertifikat kesehatan/surat karantina, dan bagaimana persyaratan pengurusan dan pembuatan sertifikat kesehatan atau surat karantina hewan yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina setelah semua persyaratan karantina di penuhi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 (setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari areal asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan ; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina)" sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 62 (enam puluh dua) box berisi ayam 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) ekor unggas ayam, yang disita dari I Wayan Merta maka dikembalikan pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I yaitu I WAYAN MERTA, sedangkan 1 (satu) unit KM Sumber Rejeki 02, 1 (satu) lembar pas kecil KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.4/332/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014, 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.12/396/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang disita dari Amril Husein maka dikembalikan pada Terdakwa I yaitu Terdakwa Amril Husein;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan menyebarkan hama dan penyakit di tempat lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 31 ayat (1) Jo pasal 6 UU RI No. 16 tahun 1992, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMRIL HUSEIN dan Terdakwa II. I WAYAN MERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 (setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari areal asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ; b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan ; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina)" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMRIL HUSEIN dan Terdakwa II. I WAYAN MERTA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 62 (enam puluh dua) box berisi ayam 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) ekor unggas ayam,

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. I WAYAN MERTA

- 1 (satu) unit KM Sumber Rejeki 02,
- 1 (satu) lembar pas kecil KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.4/332/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014
- 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan KM Sumber Rejeki 02 Nomor : 552.12/396/Dishub/2014 tanggal 16 Juni 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. AMRIL HUSEIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh PUTU AYU SUDARIASIH S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GUATI PUTU YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN SIMPEN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh I NI WAYAN SRI ASTINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I WAYAN SIMPEN, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Amp